



PUTUSAN

NOMOR 0045/Pdt.G/2012/PA.Mw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Bandung, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 15 Maret 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0045/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 15 Maret 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/11/XI/2005, tertanggal 23 Nopember 2005;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 5 tahun, kemudian Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Bandung, dan telah dikaruniai seorang anak



bernama xxxx, perempuan, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik dan rukun, tetapi sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada saat Penggugat meminta uang belanja tetapi Tergugat marah-marah dan langsung memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan akan tetapi setiap Tergugat mendapatkan uang, Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat dan uang tersebut dipegang sendiri oleh Tergugat yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak rukun dan harmonis;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011, saat Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat akan tetapi Tergugat marah-marah dengan kata-kata kasar dengan memaki-maki serta mengusir Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan mencari pekerjaan dan mencari uang sendiri jika Tergugat tidak memberikan uang belanja, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan marah-marah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sehingga tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat bekerja di rumah makan Sumber Mulia untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat dan prilakunya, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula baik pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari



kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dalam perkara ini, Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat datang pada sidang pertama selanjutnya pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.HI sebagai mediator, namun perdamaian tidak berhasil, namun Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan dengan menasihati dan memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Nomor: 219/11/XI/2005, tertanggal 23 Nopember 2005 yang telah dimeterai secukupnya, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama:

1. xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Padarni, Distrik Manokari Barat, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Tergugat adalah menantu saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Nopember 2005 di rumah saksi di Jalan Jendral Sudirman;
 - Bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akan nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, umur 5 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2011, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat akan tetapi masih memberi uang jajan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat bekerja sendiri sebagai tukang masak di Hotel Muliah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
2. xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Padarni, Distrik Manokari Barat, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Abbas sejak tahun 2007 setelah saksi menikah dengan kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx umur 5 tahun;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan akan tetapi Tergugat tidak pernah diberi uang oleh Penggugat, dan uang Tergugat dipegang sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat tetapi Tergugat tetap memberi uang jajan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat bekerja di Hotel Mulia;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dua kali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rida atas pelanggaran taklik talak Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.HI sebagai mediator namun upaya tersebut tidak berhasil, dan pula Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat serta saran kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya bercerai, hal ini telah memenuhi

Hal. 5 dari 9 Put. No.0045/Pdt.G/2012/PA.Mw



ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan pada bulan Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran dan hingga kini tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti (P) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari pada tanggal 23 Nopember 2005, selaku pejabat yang berwenang membuatnya, mendukung kebenaran pelaksanaan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti sah menurut hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 285 R.Bg, maka dapatlah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 yang lalu dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah ternyata melanggar taklik talak point (2 dan 4);



Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk cerai dengan Tergugat, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini mereka bina bersama, maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka Majelis Hakim berpendapat antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Dalil Syar'i dalam Kitab Syarkawi ala at-Tahrir Juz II halaman 309:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan selanjutnya menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Put. No.0045/Pdt.G/2012/PA.Mw



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1433 Hijriah oleh **Drs. MOH. Mukti** sebagai KetuaMajelis, **AKBAR ALI, S.HI** dan **FAHRI LATUKAU, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

AKBAR ALI, S.HI

Drs. MOH. Mukti

ttd

FAHRI LATUKAU, S.HI

Panitera Pengganti



ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30,000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 331.000,-

Terbilang: tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah.